

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai;
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok:

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun
 2011 tentang Pajak Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
- 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dibagikan berdasarkan jumlah penduduk dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Baik bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Penyetoran Pajak Rokok untuk masing-masing RKUD Kabupaten/Kota, dilakukan sesuai proporsi untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian atas penerimaan Pajak Rokok dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya setelah memperhitungkan biaya pemungutan.

Pasal 3

(1) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada target penerimaan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara per triwulan pada minggu akhir bulan pertama triwulan berikutnya dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk triwulan keempat dilakukan pada minggu ketiga bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok sampai dengan tanggal 30 November tahun berkenaan.
- (3) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sampai dengan akhir tahun dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota per triwulan berdasarkan rekening masing-masing Kabupaten/Kota.
- (5) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara secara periodik melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

- (1) Kelebihan penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok tahun berikutnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Rokok didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA SEKSI PERIMBANGAN	fli
KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PLL	k
SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH	. 1
KEPALA BIRO HUKUM	/-
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	K
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD	H
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	8
SEKRETARIS DAERAH	1
WAKIL GUBERNUR	1
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado pada tanggal 12 Febuari 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
- 3. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
- 4. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Para Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.

LAMPIRAN

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR TANGGAL

: 7 TAHUN 2015

12 FEBUARI 2015

TENTANG

: PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA **PEMERINTAH** KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA

DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	PAJAK ROKOK
1.	MANADO	8,194,109,254
2.	MINAHASA	6,868,916,383
3.	BITUNG	4,881,127,076
4.	SANGIHE	4,218,530,640
5.	TALAUD	3,555,934,205
6.	BOLAANG MONGONDOW	5,212,425,294
7.	MINAHASA SELATAN	5,212,425,294
8.	MINAHASA UTARA	4,881,127,076
9.	TOMOHON	3,555,934,205
10.	SITARO	3,224,635,987
11.	MINAHASA TENGGARA	3,555,934,205
12.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	3,224,635,987
13.	KOTAMOBAGU	3,887,232,422
14.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	3,224,635,987
15.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	3,224,635,987
	JUMLAH	66,922,240,000

PENGOLAH	PARAF
KEPALA SEKSI	10-
PERIMBANGAN	12
KEPALA BIDANG	- V
RETRIBUSI DAN PLL	N/a
SEKRETARIS DINAS	W.
PENDAPATAN DAERAH	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
KEPALA BIRO	A .
HUKUM	10
KEPALA DINAS	,
PENDAPATAN DAERAH	<i>/</i> C
KEPALA BADAN PENGELOLA	NQ
KEUANGAN DAN BMD	U
ASISTEN	i i
ADMINISTRASI UMUM	05
SEKRETARIS DAERAH	4
WAKIL GUBERNUR	1
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG